

**LAPORAN PENELITIAN**

**Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan  
Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  
Menurut Perspektif Hukum Islam**

**Peneliti :**

**MUHAMMAD AMIN NASUTION**

NIP. 19750121 200501 1007



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: **Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam**

Peneliti :  
Muhammad Amin Nasution, MA

Medan, 10 Maret 2021

Peneliti

Ketua LP2M UIN SUMUT

Muhammad Amin Nasution, MA  
NIDN : 2021017501

Dr. Hasan Sazali  
NIDN : 2022027604

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian: **Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam**

2. Peneliti:

No.	N a m a	NIDN dan Email	Jabatan	Bidang keahlian	Asal Institusi
1.	Muhammad Amin Nasution, MA	2021017501 Muh.aminnasution@uinsu.ac.id	Asisten Ahli	Hukum Islam	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Objek Penelitian : Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Kec. Percut Sei Tuan

4. Masa Kegiatan : **2 Bulan (Oktober s/d Desember 2020)**

5. Usulan Biaya : Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*)

6. Lokasi Penelitian : Desa Bandar Khalifah, Kec. Percut Sei Tuan

7. Instansi lain yang terlibat :

8. Temuan yang ditargetkan : Menganalisis apakah Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah, Kec. Percut Sei Tuan sejalan dengan Hukum Islam

9. Kontribusi Penelitian : Kajian Epistemologi Hukum Islam, khususnya Kajian tentang 'Urf.

10. Luaran Penelitian : HAKI dan Publikasi pada Jurnal

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Daftar Isi .....	
Kata Pengantar .....	
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II    ACUAN TEORI</b> .....	13
A. Kajian Teori Fokus Penelitian .....	13
1. Pengertian Tradisi .....	13
2. Konsep Perkawinan .....	14
3. Masyarakat Melayu .....	17
B. Kajian Teori Sub Fokus 1: Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Melayu .....	18
1. Merisik dan Meninjau .....	18
2. Melamar atau Meminang .....	21
3. Upacara Serahan/Antar Belanja .....	23
4. Gotong Royong .....	23
5. Upacara Berinai .....	24

6.	Upacara Berandam .....	24
7.	Mahar .....	24
8.	Membaca Barzanji dan Tepung Tawar .....	25
9.	Makan Nasi Hadap-Hadapan.....	26
10.	Upacara Perkawinan .....	26
C.	Kajian Teori Sub Fokus 2: Perkawinan Menurut Ajaran Islam .....	28
1.	Syarat dan Rukun Nikah .....	28
2.	Tujuan Pernikahan .....	31
3.	Usia yang Ideal untuk Menikah .....	33
D.	Penelitian Yang Relevan .....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A.	Latar Penelitian .....	37
B.	Metode Penelitian .....	42
C.	Sumber Data .....	43
D.	Prosedur Pengumpulan dan Perekaman Data .....	44
E.	Analisis Data .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A.	Deskripsi Data .....	46
B.	Temuan Hasil Penelitian .....	64
C.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	72

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suku Melayu adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dengan suku lain adalah adat pernikahan. Adat pernikahan ini masih tetap di junjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya. Adat pernikahan ini juga merupakan salah satu pencerminan kepribadian atau penjelmaan dari pada suku Melayu itu sendiri dalam memperkaya budaya-budaya di Indonesia.

Seorang pakar antropologi yakni Van Valenhoven di dalam bukunya berjudul *Antropolgy* menyebutkan bahwa ras yang ada di dunia ini sebagai ras Hellens (Induk Bangsa), ras (Indo German) berkulit putih, ras Mongol berkulit kuning, ras Negroid berkulit hitam, ras Melayu diantaranya Melanesia, Mikronesia, Polynesia, Drwaida, berkulit coklat tua. “Ras Melayu merupakan cikal bakal dari Bangsa Indonesia, Malaysia, Philifina, Hainan, Taiwan, Hawaii Guam dan Kepulauan Salomon termasuk yang mendiami Kepulauan Maladewa dan Lakadewa”.<sup>1</sup>

Masyarakat Melayu adalah penduduk yang mendiami kepulauan Indonesia, termasuk Semenanjung Malaka sampai kepulauan Polinesia. Keturunan dari bangsa

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat*, (Medan: Mitra Medan: 2009), hlm. 1

Melayu-Polinesia inilah yang sekarang menjadi penduduk asli semenanjung Melaka (Melayu) dan di kepulauan Asia Tenggara. Gelombang yang datang pertama ke Indonesia disebut Melayu Tua (Proto Melayu) dan gelombang yang datang terakhir disebut Melayu Muda (Detro Melayu). Termasuk ke dalam Melayu Muda ini ialah suku Melayu yang ada di semenanjung Melaka dan Melayu yang ada di Pesisir Timur.

Suku Melayu sebenarnya tidak lagi terbagi-bagi lagi ke dalam sub suku bangsa, tetapi adanya persebaran secara geografikal mengakibatkan secara teritorial dapat dibedakan atas: a) Melayu Deli atau Melayu Serdang, b) Melayu Langkat, c) Melayu Asahan / Batu Bara, d) Melayu Labuhan Batu.

Seorang tokoh suku Melayu, Tengku H.M. Lah Husny mengartikan Melayu dalam tiga konsep sebagai berikut:

1. Dalam arti luas, Melayu merupakan rumpun ras bangsa. Melayu yang meliputi daerah Indonesia, Malaysia, Muangthai dan sebagian dari pulau-pulau di lautan teduh dan lain-lain.
2. Dalam arti pertengahan, Melayu adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari berpuluh-puluh suku bangsa dan berhimpun dalam satu kesatuan daerah berpemerintahan sendiri meliputi bekas "*Nederlands Indies*" dulu.
3. Dalam arti sempit, suku bangsa Melayu khusus yang berdiam di dataran rendah pantai Sumatera Timur dan daerah pantai lainnya yang dinamakan juga Melayu Pesisir".<sup>2</sup>

Sebelum Hindu masuk, kepercayaan masyarakat Melayu animisme dan dinamisme. Kesusasteraan Melayu Deli menganut ajaran Hindu dan Budha, yang terlihat dari patung-patung yang mempunyai tulisan aksara Nagari atau Kawi.

---

<sup>2</sup> T. Lah Husni, *Lintasan Sejarah Sumatera Timur*, (Medan: B.P Husni, 1975), hlm. 41

Pengaruh budaya Hindu juga terlihat dalam Hikayat Sri Rama, Hikayat Perang Pandawa Jaja dan Hikayat Sang Boma, dan lain sebagainya.

Masyarakat Melayu pra sejarah pun telah mengenal aneka bentuk hasil karya seni. “Para Arkeolog Bangkinang (Kampar Riau) menemukan boneka-boneka bergaya dinamis, perhiasan-perhiasan khas kebudayaan Dongson. Boneka-boneka dan gelang-gelang diperbuat dari perunggu gelang tangan dan kaki berbentuk pilin”.<sup>3</sup>

Mereka senang dengan seni bahasa dalam berpantun Melayu yang terkenal sampai saat ini. “Bentuk karya sastra dalam masyarakat Melayu pra sejarah dijumpai jenis karya seperti mantera, pantun, gurindam, cerita asal usul, cerita jenaka, cerita pelipur lara”.<sup>4</sup> Berpantun ini juga mereka gunakan untuk mengungkapkan isi hati mereka, karena orang Melayu umumnya segan menyatakan sesuatu secara terus terang sehingga harus menggunakan isyarat, perumpamaan, kiasan yang terwujud dalam pantun tersebut. Seni budaya lainnya adalah seni teater tradisional Makyong dan tari Main Lukah Menari, yaitu suatu pertunjukan bersifat magis dengan memakai Lukah (semacam orang-orangan) dan membawakan nyanyian bersifat mantera.

Bahasa Melayu Deli, memiliki sub-bahasa di kota Medan yang berkembang menjadi salah satu dialek bahasa Melayu, yaitu bahasa Medan. Bahasa Medan pada dasarnya sama dengan bahasa Melayu Deli, namun banyak menyerap bahasa-bahasa lain, seperti dari bahasa Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, China, India,

---

<sup>3</sup> Kern, H. Berbagai Keterangan Berdasarkan Ilmu Bahasa Dipakai Untuk Menentukan Negeri Asal Bangsa Melayu Polinesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992) , hlm. 74

<sup>4</sup> Djeamaris, Edward, Antropologi Sastra Indonesia Lama Pengaruh Islam, (Jakarta: Depdikbud, 2007), hlm. 15

Arab, Minangkabau, Inggris, Belanda dan lain-lain. Sedangkan logat bahasa Medan banyak dipengaruhi logat Batak, sehingga logatnya terdengar semi melayu dan semi Batak.

Dalam kehidupan Melayu senantiasa ditekankan kehidupan yang saling menghormati, kekeluargaan, persaudaraan, keramah-tamahan, tenggang rasa. Suatu kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai dan norma-norma kultural yang diperoleh melalui warisan nenek moyang mereka dan bisa juga melalui kontak-kontak sosio kultural dengan manusia lain. Suku Melayu Deli mendiami Kabupaten Deli Serdang, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara. Orang Melayu Deli banyak tinggal di daerah pesisir dan juga pinggiran sungai Deli dan Labuhan. Mereka tersebar di berbagai tempat di pinggiran kota. Bahasa mereka adalah bahasa Melayu Deli.

Mata pencaharian masyarakat Melayu Deli adalah bercocok tanam dengan metode tradisional, menangkap ikan, berdagang dan ada juga yang menjadi pegawai pemerintah. Di daerah mereka juga terdapat perkebunan tembakau, teh, karet, kelapa sawit, coklat yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta asing. Perkebunan ini dikelola dengan teknologi modern. Suku Melayu Deli terdiri atas dua golongan besar, yaitu golongan atas atau asal bangsawan (aristokrasi) dan golongan rakyat jelata. Ditinjau dari segi statusnya, masyarakat Melayu Deli terbagi sebagai berikut: Golongan Aristokrasi yang paling atas memerintah ialah raja dan anak-anak raja (Tengku). Lapisan di bawahnya ialah turunan pembesar daerah (Wan, Orang Kaya, Datuk

Muda) dan golongan rakyat biasa turunan pembesar di kampung, golongan ulama, cerdik pandai, dan sebagainya.

Rumah adat suku Melayu Deli, seperti suku Melayu lainnya, berdiri di atas tiang-tiang setinggi kurang lebih 2 m dari atas tanah. Jumlah tiang menunjukkan martabat pemiliknya. Pola hidup kekeluargaannya ialah parental/bilateral yang menurut mereka sesuai dengan agama Islam. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam keluarga, sehingga laki-laki tidak memiliki hak warisan 100%, tapi wanita juga akan memperoleh sebagian hak warisan itu.

Adat istiadat yang berlaku di daerah kelompok masyarakat suku Melayu memiliki perbedaan tersendiri yang bersumberkan norma-norma yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersandikan pada hukum syariat Islam. Adapun adat istiadat masyarakat Melayu yang sekarang ini adalah adat yang hidup dan berkembang sesudah Islam serta telah berintegrasi dengan ajaran Islam. Pengertian integrasi dalam ilmu sosial ialah integrasi antar suku bangsa yang masing-masing tetap mempunyai identitas dan tetap mempertahankan tata kehidupan yang serba eksklusif, seperti “integrasi orang cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia tanpa kehilangan identitas dan tata hidupnya yang serba eksklusif dan mereka merupakan suku baru yang setingkat dengan suku Jawa, Minang dan sebagainya”<sup>5</sup>

Dalam berbagai masalah keagamaan tidak pernah terjadi konflik antara ajaran agama dan adat Melayu. Hal tersebut tidak lain karena masyarakat Melayu berpegang teguh pada prinsip bahwa peraturan apapun kecuali masalah ibadah, selama tidak

---

<sup>5</sup> Yayasan Tunas Bangsa, *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 14

bertentangan dengan ajaran agama Islam dibolehkan. Seperti kata bijak adat bersendi syara, syarat bersendi Kitabullah. Adat istiadat yang dimiliki oleh kebudayaan mempengaruhi semua aktifitas dalam melaksanakan pernikahan apa lagi jika di suatu daerah tersebut masing-masing menjunjung tinggi adat istiadat dari sang leluhur.

Selain itu peran ulama yang selalu mempunyai tugas dwi fungsi di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai tokoh agama sekaligus tokoh adat. Sulit ditemukan tokoh adat yang terpisah sama sekali dari tokoh agama. Sekaligus pula jarang ditemukan tokoh adat yang terpisah sama sekali dari tokoh agama. “Dalam masalah keagamaan jarang sekali ditemukan (tidak pernah terjadi) konflik antar agama dan adat di daerah tersebut”.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara yang pluraralistik dan multikuralisme yang dihuni dari berbagai etnis, bahasa, agama, dan ideologi serta dengan letak geografis antara daerah yang luas dan dipisahkan oleh belasan ribu pulau. Fenomena pluralitas cultural yang telah berjalan dalam lingkup kehidupan sosial telah membangun tradisi yang oleh masyarakat pendukungnya dinikmati sebagai miliknya dalam kehidupannya. Setiap manusia memiliki kebudayaan masing-masing sesuai dengan suku dan adat istiadat yang dimilikinya. Salah satu adat istiadat yang dimiliki oleh setiap suku adalah upacara pernikahan. Budaya merupakan simbol peradaban. Apabila sebuah budaya luntur dan tidak lagi dipedulikan oleh sebuah bangam peradaban bangsa tersebut tinggal menunggu waktu untuk punah.

---

<sup>6</sup> Abdullah Syah, Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu, (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2009), hlm. 289

S.T Alisahbana sebagaimana dikutip oleh Rohiman Notowidagdo menyatakan bahwa “kebudayaan adalah manifestasi dari suatu bangsa. Sedangkan menurut Koentjoroningrat kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat”.<sup>7</sup>

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa-bahasa daerah. Arus modernisasi telah membuat sebuah budaya bahkan suku asli di kota-kota besar mulai dilupakan. Termasuk di kota Medan yang merupakan penghuni suku Melayu di Sumatera Utara. Daerah Medan yang didominasi suku Batak sekarang ini sudah mulai melupakan salah satu suku yang membangun kota besarnya itu yaitu suku Melayu Deli.

“Dari lima sistem hukum yang ada di dunia, Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang sampai saat ini masih berlaku”.<sup>8</sup> Ketiga hukum yang berlaku dan diterima masyarakat itu yaitu hukum kewarisan perdata, kewarisan Islam, hukum kewarisan adat. Pada dasarnya suku Melayu sebagaimana suku lainnya mempunyai adat istiadat yang mempunyai nilai hukum yaitu suatu aturan adat yang mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Itulah yang disebut hukum adat yang sampai sekarang masih tetap berlaku dan menjadi pola tingkah laku di dalam masyarakat Indonesia. Adat pada suku Melayu bertahan dan

---

<sup>7</sup> Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26

<sup>8</sup> Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu*, (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2009), hlm. 1

berkembang tatkala daerah Melayu masih berada di bawah kesultanan sejak awal kesultananan Melayu di pesisir pantai timur.

Adat pada suku Melayu bertahan dan berkembang tatkala daerah-daerah Melayu itu berada di bawah kesultanan Melayu di pesisir pantai Sumatera Timur. Pada dasarnya suku Melayu sebagaimana suku (Deli Serdang, Langkat, Asahan dan lain sebagainya) sekitar abad 15 M. Unsur-unsur budaya Melayu yang positif telah dimasukkan ke dalam adat Melayu, hal ini disebabkan adat itu di dukung oleh Istana”.<sup>9</sup>

Adat istiadat yang berlaku di daerah kelompok suku Melayu memiliki perbedaan tersendiri yang bersumberkan norma-norma yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikan pada hukum syariat Islam. Yang jelas adalah adat istiadat Melayu yang sekarang ini adalah adat yang hidup dan berkembang sesudah Islam telah berintegrasi dengan Islam.

Fenomena masyarakat Melayu masa lalu merupakan refleksi dari kekuatan masyarakat Melayu beserta kebudayaannya. Pada masa kini masyarakat Melayu boleh dikatakan tertinggal dari masyarakat lainnya akibat dari kelemahan masyarakat Melayu. Secara fisik, masyarakat Melayu tidak lagi terjatuh namun telah tertindas secara psikologis karena tidak lagi mampu mengembangkan potensi sosial ekonomi secara optimal, tidak ada kepahlawanan dari bangsa Melayu karena tidak mampu tampil di arena dunia. Penyebaran bangsa terhambat karena ketidak mampuan menyesuaikan dengan budaya global sehingga kebudayaan Melayu semakin lemah

---

<sup>9</sup> Abdulllah, Ibid, hlm.4

bahkan cenderung hilang identitasnya karena kegagalan dalam mengembangkan politik ekonomi lokal.

Ada anggapan masyarakat yang tersebar luas di Sumatera Utara bahwa masyarakat Melayu, terutama yang tinggal di pesisir pantai, tergolong penduduk yang malas, lamban, dan tidak berorientasi ke masa depan. Akibatnya diperoleh kesimpulan bahwa orang Melayu cepat puas akan keadaannya serta sukar diajak untuk meningkatkan kepuasan yang ada, atau akan meningkatkan kemakmuran jasmani yang lebih tinggi. Masyarakat Melayu terutama bertempat tinggal di pesisir pantai Timur Sumatera Utara, berbatasan dengan Selat Sumatera atau Malaka. Dari segi geografi dapat dikatakan kehidupan mereka tergantung kepada laut, yaitu menjadi Nelayan.

Penulis tertarik untuk mendalami latar belakang masalah tentang masyarakat Melayu yang ada di pesisir, yaitu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Di Desa ini mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Melayu yang memiliki adat tradisi terutama dalam hal perkawinan. Walaupun tradisi perkawinan dewasa ini sudah banyak perubahan karena kemajuan zaman, namun di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan tradisi perkawinan masih tetap menggunakan tradisi perkawinan masyarakat Melayu. Tetapi apakah tradisi perkawinan masyarakat Melayu yang ada di Desa tersebut masih sejalan dengan pandangan Islam?

Pertanyaan di atas mengajak penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini hanya seputar “Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi sub fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masih tetap dijalankan dan bagaimanakah mempertahankannya?
3. Apakah Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sama dengan tradisi perkawinan masyarakat Melayu dan bagaimanakah nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang masih tetap dijalankan dan bagaimana usaha dalam mempertahankannya.
3. Untuk mengetahui perbedaan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan tradisi perkawinan masyarakat Melayu dan nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
  - a. Dapat menambah kekayaan karya tulis di bidang etnografi terutama memahami kearifan lokal yang terdapat dalam kebudayaan Melayu di Indonesia khususnya di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis.

Sebagai masukan bagi tokoh adat dan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam memelihara tradisi adat budaya terutama dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu.

## **BAB II**

### **ACUAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori Fokus Penelitian**

##### 1. Pengertian Tradisi

“Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain yang diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktik tersebut”.<sup>1</sup> Sebuah masyarakat yang secara internal terikat secara norma-norma, nilai, maupun tradisi juga secara fitrah menginginkan kehidupan kebersamaan dalam mewujudkan suasana aman, tenteram, rukun dan harmonis di kalangan mereka.

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial dan sistem budaya sendiri yang membedakan dengan masyarakat lain. Situasi demikian dapat dilihat sebagai “fenomena positif manakala mampu menyajikan kekayaan budaya bangsa. Akan tetapi fenomena ini menjadi negatif manakala berdampak pada pemicu konflik antar pemegang tradisi”.<sup>2</sup>

Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat karena tradisi merupakan aturan tentang kehidupan bermasyarakat secara konvensional.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 11

<sup>2</sup> Zakiyuddin Mutoharun Jinan Baidhawiy, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, (Surakarta: Pusat Studi Budaya Dan Perubahan Sosial, 2003), hlm. 151

Indonesia dengan lebih dari 300 suku bangsa, memiliki kekayaan tradisi suku bangsa tersebut sebagai aset yang mesti dijaga dan dilestarikan guna kearifan lokal. Salah satu suku bangsa tersebut adalah suku bangsa Melayu yang terdapat di daerah pesisir pantai timur. Masyarakat Melayu terutama sebagai etnis lokal Sumatera Utara memiliki adat budaya yang kaya dengan kearifan-kearifan loka sekaligus menjadi ciri khas mereka. Sebagai masyarakat yang berbudaya, masyarakat Melayu di pesisir pantai mereka tetap teguh mempertahankan dan melaksanakan kearifan tersebut dengan menjaga dan meelestarikan tradisinya.

“Tradisi merupakan kebiasaan sosial yang diturunkan dari sebuah masyarakat dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi”.<sup>3</sup> Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah oleh suatu masyarakat. Konsep tradisi menyangkut masalah pandang dunia (word view), sistem kepercayaan, nilai-nilai dan cara atau pola pikir masyarakat.

## 2. Konsep Perkawinan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Hukum Perkawinan Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat misaqan ghalizan untuk mentaati

---

<sup>3</sup> Judistira Garna, K. Ilmu-Ilmu Social Dasar – Konsep – Posisi, (Bandung: PPs. UNPAD, 1996), hlm. 186

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.<sup>4</sup>

Sementara itu, pengertian pernikahan atau perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang dikutip oleh Arso Sostroatmjo, merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan kawin. Kata nikah disebut pula dengan ziwaj atau tazwij diartikan dengan perkawinan. Menurut Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahibi al-Arba’ah*, sebagaimana dikuti oleh Jamaan Nur dalam buku *Fiqih Munakahat*, menyebutkan “ada tiga macam makna nikah. Pertama: makna lughat (bahasa). Menurut bahasa nikah adalah bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majaz orang menyebutkan nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbaxis Depag RI, 2001), hlm. 13-14

<sup>5</sup> Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.103

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 2003), hlm. 1

Kedua: makna ushuli dan makna syar'i. Berkaitan dengan makna ushuli, para ulama berbeda pendapat. "Ada yang menyebutkan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *wathi'* (bersenggama). Ada juga yang mengatakan bahwa hakikat nikah adalah akad. Pendapat terakhir menyebutkan bahwa makna hakikat nikah adalah musytarak, yaitu bisa bersenggama dan bisa pula akad, tergantung pemakaian kalimatnya".<sup>7</sup>

Ketiga: makna menurut ahli fiqih. Menurut golongan syafi'iyah (pengikut mazhab imam Syafi'i) nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan bersenggama dengan lafaz nikah (akad) atau yang semakna dengannya. Sedangkan golongan malikiyah menjelaskan "bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya".<sup>8</sup>

Adapun ulama mutaakhirin mendefenisikan nikah dengan memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian nikah. Menurut ulama mutaakhiri "nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan bagi kewajiban masing-masing".<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 4

### 3. Masyarakat Melayu

“Masyarakat Melayu adalah sebutan untuk kelompok sosial yang menjadi pendukung kebudayaan Melayu dengan ciri-ciri utama sistem nilai budayanya dan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasinya serta agama Islam sebagai religinya”.<sup>10</sup> Hingga saat ini secara geografis etnis Melayu mendiami wilayah Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, dan Brunai.

Di Indonesia orang masyarakat etnis Melayu terdapat di beberapa kepulauan dan daerah seperti Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Palembang, Pesisir Timur Sumatera Utara (Melayu Deli) yang merupakan rakyat pimpinan kesultanan Deli, Melayu Langkat, Melayu Serdang, Melayu Batu Bara, Melayu Asahan, Melayu Kualah, Melayu Panai, Melayu Bilah. Umumnya di Sumatera Utara masyarakat pesisir pantai dikatakan sebagai masyarakat Melayu.

Tengku Lah Husni mengatakan, “Melayu Sumatera Timur merupakan keturunan campuran antara orang Melayu daerah pantai timur propinsi Sumatera Utara dengan suku Melayu yang datang dari daerah semenanjung dan daerah Riau sekitarnya, dan suku bangsa lain yang merasa dan mengamalkan resam Melayu secara berkelanjutan dan beragama Islam”.<sup>11</sup> Secara umum kebudayaan dari suku Melayu memiliki persamaan yang utama

---

<sup>10</sup> Farizal, Bambang Asrul Amin, Peradaban Melayu, (Medan: CV Nusa Persada, 2010), hlm.14

<sup>11</sup> T. Lah Husny, Butir-Butir Adat Melayu, (Jakarta: Depdikbud, 1984), hlm.9

kelihatan hanyalah dalam bidang bahasa, yakni dalam cara pengucapannya (dialek). Perbedaan dialek timbul karenan adanya percampuran dengan bahasa-bahasa dari suku bangsa lain. Tetapi makna dari pengucapannya demikian tidak membedakan arti yang prinsipil.

## **B. Kajian Teori Sub Fokus 1: Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Melayu**

### **1. Merisik dan Meninjau**

Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan Allah Swt akal ataupun pemikiran, pada dewasa nantinya akan menjalani suatu hubungan yang sangat sakral, penting atau mengikat yaitu suatu hubungan yang lazim disebut “Pernikahan”. Di dalam tradisi masyarakat Melayu, sebelum adanya perkawinan, maka terlebih dahulu dilakukan adalah merisik. Istilah merisik ini dimaksudkan sebagai kegiatan untuk memastikan siapa gadis atau perempuan yang diminati oleh seorang lelaki atau pemuda tersebut, apakah masih gadis atau tidak, bagaimana hubungan keluarganya, dan apa permintaannya. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa kegiatan merisik ini untuk memastikan bahwa gadis yang akan dipinang tersebut masih sendiri, bukan tunangan orang lain. Hal ini penting, karena dalam Islam seseorang dilarang meminang tunangan orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan sebuah hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR.Muslim).<sup>12</sup>

Selain itu, kegiatan merisik juga dimaksudkan agar kegiatan perkawinan nantinya mendapatkan restu dari keluarga, khususnya kedua orang tua baik keluarga pada pihak perempuan atau wanita maupun keluarga dari pihak laki-lakinya. Dengan demikian, setiap anggota keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan akan mengenal sosok pemuda maupun sosok gadis yang akan menjadi bagian dari keluarga.

Adat merisik biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan adat meninjau dilakukan oleh kedua pihak. Setelah kegiatan merisik dapat menentukan bahwa gadis tersebut belum memiliki pasangan, selanjutnya dilakukan tahapan meninjau. Kegiatan ini kadang dilakukan sekaligus dengan kegiatan merisik. “Merisik adalah proses awal dari suatu upacara perkawinan yang bertujuan untuk menyiasati lebih teliti tentang keberadaan seorang calon

---

<sup>12</sup> Al Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisyabuir, Shohih Muslim Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah, tp.th), hlm.591

pengantin baik yang bersifat jasmani (bentuk muka, rambut, kulit, mata, keturunannya, keterampilannya, budi bahasa) maupun bersifat rohani (kelakuan pengetahuan agama, sifat, watak dan lain-lain)".<sup>13</sup>

Dalam tradisi masyarakat Melayu kegiatan merisik dilakukan oleh seorang yang sangat dipercayai oleh keluarga calon pengantin laki-laki dan berumur separuh baya, memiliki sifat amanah, jujur, bijaksana, arif, pandai bergaul. Biasanya disebut dengan istilah Mak Telangkai. Pekerjaan merisik merupakan rangkaian kegiatan setelah menilik. Dalam merisik harus diperhatikan pelangkahannya supaya tidak terlanggar pantang larangnya.

Imam Nawawi sebagaimana dikutip Hafid menjelaskan bahwa "dibolehkan hukumnya calon suami memperhatikan calon isterinya berkali-kali untuk mengenali keadaannya dengan jelas hingga ia merasa tertarik untuk menikahnya supaya tidak timbul rasa penyesalan darinya kemudian hari setelah dirinya menikah".<sup>14</sup> Sebenarnya jika mengikuti ajaran Islam yang murni, maka tahapan-tahapan dalam upacara perkawinan cukup dilakukan secara ringkas, sederhana dan mudah. Dalam ajaran Islam, sesungguhnya perkawinan atau pernikahan itu sudah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Ajaran Islam perlu diterapkan di berbagai daerah dengan menyertakan adat-istiadat yang telah menjadi pegangan hidup masyarakat tempatan. Dalam

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Hafid, *As-Syuasisyi Wal Urus Bi Hayatul Napustaphat*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar), hlm.31

batasan yang boleh dilihat orang yang meminang dari wanita pinangannya adalah muka dan kedua telapak tangannya. Dalam pandangan tradisi masyarakat Melayu secara umum, prinsip (syariat) Islam perlu dikawinkan dengan adat budaya masyarakat.

## 2. Melamar atau Meminang

Dalam kamus bahasa Indonesia meminang mengandung arti meminta seseorang perempuan untuk dijadikan isteri atau melamar seseorang. Pinangan atau khitbah merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Istilah pinangan juga dimaksudkan sebagai pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri maupun orang lain). Pinangan adalah tenggang waktu menuju perkawinan. Pinangan adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menuju keperkawinan atau kegiatan upaya ke arah terjadinya perijodohan. Pinangan hukumnya sunnah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2003) hlm. 494

Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya, atau secara diam-diam telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Bukan uang dibidang bukan emas berlian dipandang namun ketulusan hati membalut barang antaran sebagai kasih sayang. Dalam tradisi masyarakat Melayu ada beberapa orang gadis atau perempuan yang tidak boleh dipinang, sebagai berikut:

- a) Wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut.
- b) Wanita yang telah dipinang oleh orang lain.
- c) Wanita yang lagi berada pada masa iddah.<sup>16</sup>

“Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya, atau secara diam-diam telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang”.<sup>17</sup> Menurut tradisi Melayu bukan uang dibidang, bukan emas berlian dipandang, namun ketulusan hati membalut barang antaran bagai kasih sayang. Pinangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat juga dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.<sup>18</sup> Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasari kerelaan, penelitian, pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

---

<sup>16</sup> T. Lah Husny, Op.cit. hlm. 63

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

Dalam Islam disebut khitbah, artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan isterinya dengan cara yang telah diketahui dikalangan masyarakat, jika telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut hanya merupakan janji kesepakatan untuk menikah. “Laki-laki yang melamar tersebut belum halal untuk melakukan apapun terhadap wanita yang dilamarnya karena statusnya masih orang lain sampai ia diikat dengan tali pernikahan”.<sup>19</sup>

3. Upacara seserahan/antar belanja.

“Antar belanja pada hakikatnya dilakukan setelah pinangan dilakukan, antar belanja adalah menyerahkan uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan lambang kegotong royongan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan terikat tali dengan tali perkawinan”.<sup>20</sup> Antar belanja sebagai wujud dikatakan sebagai wujud peduli dalam bentuk dana yang diberikan dalam menjadi inti adalah uang yang jumlahnya sudah disepakati.

4. Gotong Royong

“Sebelum datangnya hari perlu dilakukan acara gotong royong. Biasanya kegiatan royong dimulai dengan membagi aktivitas yang perlu dilakukan. Kegiatan gotong royong tersebut biasanya dibantu oleh sanak saudara dan jiran tetangga terdekat”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 256

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

## 5. Upacara Berinai

“Berinai adalah memasang daun inai yang sudah digiling halus pada kuku jari tangan dan kaki sebagian telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri calon pengantin”.<sup>22</sup>

## 6. Upacara Berendam

“Kegiatan berendam merupakan mencuku bulu halus di wajah dan tengkuk sekaligus membersihkan mukanya. Berendam mengandung makna filosofis sebagai lambang persiapan diri calon pengantin perempuan untuk menjadi seorang perempuan yang sempurna lahir batinnya dan siap menjadi ibu rumah tangga sejati”.<sup>23</sup>

## 7. Mahar

Mahar adalah pemberian calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya disepakati oleh kedua pihak. W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa “mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan”.<sup>24</sup> Islam mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya, sehingga mewajibkan menerima mahar (menerima dari suami) saat menikah dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka, 2006), hlm. 731

memberikan mahar tersebut. Disunnahkan meringankan mahar, mempermudah mahar, dan disunnahkan menyegerakan pembayaran mahar.

“Menurut tradisi Melayu sebaik-baik mahar adalah yang mahar yang paling murah, mahar yang mahal dapat menyebabkan suami enggan menikahi seorang perempuan, dan diharamkan kadar mahar yang berlebih-lebihan dan memberatkan calon suami sehingga perlu meminjam-minjam dan memintaminta. Mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu mejadi hak pribadinya”.<sup>25</sup>

#### 8. Membaca Barzanji dan Tepung Tawar.

Tradisi masyarakat Melayu dalam perkawinan adalah membacakan Barzanji, yaitu lafal-lafal shalawat dan kisah nabi Muhammad SAW ketika lahir sampai wafat. Hal tersebut untuk meghubungan praktik tradisi Islam masa kini dengan tradisi Islam masa lalu. “Membaca Al-Barzanji sebenarnya adalah untuk mengumpulkan masyarakat khususnya masyarakat Muslimin di sekitar lingkungan perkawinan guna sekalian mendengar ceramah Islami yang diiringi shalawat pujian-pujian kepada Rasul yang sudah diizinkan Rasul untuk mengembalikan kecintaan mereka kepada Rasul”.<sup>26</sup>

“Pembacaan Barzanji biasanya dilakukan setelah akad nikah. Ini merupakan tradisi masyarakat Melayu yang berlangsung hingga kini. Penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan Barzanji dan

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> T. Lah Husny, Op.cit

shalawat modern yang dilakukan oleh beberapa kelompok/group yang diundang oleh ahli bait yang berhajat pada masa kini”.<sup>27</sup>

Adapun tepung tawar adalah satu rangkaian adat setelah upacara akad nikah, yang diselingi pembacaan dan doa ucapan restu terhadap kedua pengantin semoga selamat dan sejahtera lahir batin sepanjang hayatnya. Pada acara tepung tawar melibatkan beberapa unsur seperti unsur keluarga terdekat, tokoh adat, tokoh ulama.

#### 9. Makan Nasi Hadap-Hadapan.

Upacara makan nasi hadap-hadapan merupakan suatu prosesi awal makan bersama suami isteri baru menikah. Makan nasi hadap-hadapan merupakan media komunikasi bagi keluarga besar kedua belah pihak sehingga lebih terjalinnya hubungan silaturrahi yang lebih akrab, karena makan hadap-hadapan dihadiri kedua keluarga kedua belah pihak.

#### 10. Upacara Perkawinan

Perkawinan yang lazim disebut nikah/kawin merupakan suatu proses dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dalam tradisi Melayu seseorang diakui dan sah untuk membina rumah tangga apabila telah melalui upacara atau pernikahan, dengan demikian maka orang tersebut terhindar dari berbagai bentuk fitnah yang sangat tabu di dalam kehidupan masyarakat Melayu. Proses kehidupan seseorang melalui tahapan perkawinan/pernikahan adalah

---

<sup>27</sup> Ibid

mata rantai yang mempertautkan antara dua keluarga seperti yang terungkap dalam Bertampun Hendak Lebar Bersambung Hendak Panjang.

Dengan melakukan perkawinan dapat dikatakan sebagai penyaluran minat seseorang yang memiliki rasa dan keinginan terhadap lawan jenis karena manusia sebagai makhluk Allah SWT yang terlengkap yakni memiliki akal dan pikiran serta perasaan mempunyai pedoman hidup yakni Al-Quran dan Hadits dalam membentuk keluarga sejahtera dunia dan akhirat.

“Perkawinan ditandai dengan adanya akad nikah, yaitu ijab dan kabul. Suatu ijab dan kabul yang dilakukan oleh wali seorang perempuan dan calon suami dimana aqak itu membolehkan laki-laki mencampuri perempuan yang dikabulnya dalam aqad tersebut”.<sup>28</sup>

Menurut agama Islam perkawinan merupakan salah satu upaya memelihara diri manusia dari terjerumus ke dalam kemaksiatan dengan kata lain perkawinan merupakan sarana prasarana yang efektif dalam memelihara masyarakat dari dekadensi moral yang setiap waktu meracuni kehidupan mengakibatkan terjadinya kekacauan sehingga kehidupan masyarakat tidak lagi aman, sentosa dan sejahtera.

Dalam tradisi masyarakat Melayu pernikahan bukanlah suatu anggapan yang dilontarkan bahwa yang dinikahkan adalah teman hidup, tetapi yang dinikahkan adalah pasangan hidupnya sebagai bagian dari

---

<sup>28</sup> Jamil Nazami, Pedoman Aadat Perkawinan Melayu Siak, (Siak: Sri Indrapura, 2006), hlm. 5

kehidupannya. Maka isteri itu bukan teman hidup suami tetapi bahagian dari sumai, dan suami bahagian dari hidup isteri. Maka dikatakanlah keduanya menjadi pasangan hidup. Dalam kehidupan selanjutnya sampai akhir zaman benar, setiap manusia selalu disediakan pasangan-pasungannya secara wajar dan benar sesuai aturan dan kehendaknya.

Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Melayu merupakan golongan dua aspek yang saling melengkapi yakni aspek syariat sebagai pedoman agama untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat sebagai realisasi dari hablu minallah, dan aspek adat sebagai pedoman pelaksanaan untuk menjalani kehidupan di dunia sebagai realisasi dari hablu minannas.

Perkawinan dalam kehidupan Melayu merupakan sejarah dalam kehidupan seseorang, rasa jujur, kasih sayang mendapat pengakuan dan restu dari seluruh pihak dan masyarakat yang terbangun antara laki-laki dan perempuan merupakan nilai yang terkandung dalam makna perkawinan masyarakat Melayu. Untuk itulah perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

### **C. Kajian Teori Sub Fokus 2: Perkawinan Menurut Ajaran Islam**

#### **1. Syarat dan Rukun Nikah**

Menikah bukanlah hanya cukup memperhatikan usia seseorang, tetapi lebih tegas dari itu. Karena menikah merupakan suatu perbuatan ibadan, maka menikah memiliki rukun dan syarat yang telah ditentukan agama, serta

menjadi ketentuan hukum Islam. Di dalam buku Membina Keluarga Sakinah disebutkan rukun menikah sesuai tuntutan ajaran Islam sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita.
- b. Adanya wali dari calon mempelai wanita.
- c. Adanya dua orang saksi pria.
- d. Adanya ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
- e. Qabul, yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh calon mempelai pria atau wakilnya.<sup>29</sup>

Setiap rukun nikah memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi, baik kedua mempelai, wali, saksi maupun ijab dan qabul. Pertama; syarat bagi mempelai pria adalah “beragama Islam, pria, tidak dipaksa, tidak beristeri empat orang, bukan mahramnya calon isteri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, cakap melakukan perbuatan hukum untuk hidup berumah tangga dan tidak terdapat halangan perkawinan”.<sup>30</sup>

Sedangkan syarat bagi calon mempelai wanita yaitu “beragama Islam, wanita (bukan banci/lesbian), telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahramnya calon suami, belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya, jelas orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah”.<sup>31</sup>

Selanjutnya, persyaratan bagi wali calon mempelai wanita adalah pria, beragama Islam, mempunyai hak atas perwaliannya, dan tidak terdapat

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 14

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid, hm.15-16

halangan untuk menjadi wali. Sementara syarat bagi saksi dalam pernikahan adalah mesti ada dua orang saksi, beragama Islam, sudah dewasa, hadir dalam upacara akad nikah dan dapat mengerti maksud akad nikah.

Sedangkan persyaratan ijab qabul dalam pernikahan adalah “adanya ijab (penyerahan) dari wali, adanya qabul (penerimaan) dari calon suami. Ijab harus menggunakan kata-kata nikah atau yang searti dengannya, antara ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan, antara ijab dan qabul masih dalam satu majlis dan orang yang ijab qabul tidak sedang dalam ihram untuk haji atau umrah”.<sup>32</sup>

Syarat ijab-qabul lebih diperketat lagi Sayyid Sabiq di dalam kita Fiqhus Sunnah. Menurutnya akad nikah baru sah kalau terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Wali dan calon mempelai pria harus sudah mumayyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahannya tida sah.
- b. Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis. Antara sighat ijab dan sighat qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul. Adanya tenggang waktu antara ijab dan qabul menurut urf (kebiasaan) masih dikatakan tidak terpisah, maka hukumnya adalah sah.
- c. Antara sighat ijab, sighat qabul tidak boleh berlawanan.
- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, wali, mempelai maupun saksi.
- e. Salain ijab qabul itu sendiri, yang terpenting adalah niat masing-masing pihak bahwa mereka melaksanakan akad nikah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 16-17

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Kuwait: Darul Bayan, 1971), hlm. 29-30

Dengan demikian, maka niat menjadi syarat paling penting bagi setiap pasangan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Walaupun baik buruknya niat setiap dalam pernikahan itu sulit untuk dibuktikan karena berkaitan dengan isi hati.

## 2. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam pernikahan itu untuk ibadah, karena menikah merupakan sunatullah. Sebagai ibadah maka perbuatan menikah akan mendapatkan pahala di mata Allah SWT. Hal ini tercermin dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>34</sup>.

Dalam catatan kaki pada kitab tersebut dijelaskan maksud dalam surat An-Nur ayat 32, yaitu hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Dengan demikian maka jelaslah bahwa menikah merupakan perintah Allah SWT yang

---

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2003), hlm. 494

harus dilalui oleh orang beriman sebagai bagian dari perbuatan ibadah. Artinya bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang memuliakan manusia, agar tidak sama dengan makhluk Allah yang lainnya dalam melampiaskan hawa nafsu. Apabila seseorang belum sanggup menikah maka hendaklah ia berpuasa.

Sementara itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku I tentang Hukum Perkawinan Bab II pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>35</sup> Yang dimaksud sakinah adalah rasa tenteram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.

Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisa. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka orang mudah sekali menjadi putus asa dan tidak jarang ada yang mengambil jalan pintas dengan cara mengakhiri hidupnya. “Sementara hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi kesehatan, sandang, pangan, peguyuban, perlindungan hak azasi manusia dan sebagainya”.<sup>36</sup>

Seseorang yang memiliki keluarga sakinah maka hidupnya adalah seperti orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan

---

<sup>35</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Op.cit. hlm.13

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, Op.cit, hlm.5

papan, diterima dalam pergaulan di masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

“Keluarga sakinah berarti keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keiman, ketaqwaan dan akhlak mulia”.<sup>37</sup>

### 3. Usia yang Ideal Untuk Menikah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan dalam pernikahan. “Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara”.<sup>38</sup>

Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena diusia itu organ reproduksi

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>38</sup> Mahmud As-Sabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 34

perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. “Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial”.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, maka di dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pada buku I tentang hukum nikah tepatnya pada pasal 15 dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yakni “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan pasal 2 disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 UU No.1 tahun 1974”.<sup>40</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. “Akad nikah adalah masalah penting dalam kehidupan masyarakat dan penting sekali, artinya dalam menentukan

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 35

<sup>40</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, op.cit, hlm.14

kebahagiaan rumah tangga. Keadaan menuntut adanya persiapan yang matang dalam membina rumah tangga. Pasangan suami dan istri belum akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka sampai usia 21 tahun”.<sup>41</sup>

#### **D. Penelitian Yang Relevan**

Sejauh hasil bacaan penulis, belum ada ditemukan penelitian yang meneliti tentang Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Dalam Pandangan Islam. Namun ada beberapa penelitian yang masih dapat dipandang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Sunarto, pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Muda Terhadap Kehidupan Berumah Tangga di Kelurahan Sumber Karya Lingkungan Delapan Kecamatan Binjai Timur”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sikap pasangan keluarga yang melakukan pernikahan ketika usia muda yang terjadi di Kelurahan Sumber Karya Lingkungan VIII Kecamatan Binjai Timur berada pada klasifikasi sikap yang kurang baik, dengan persentase jawaban responden sebesar 55,89%. Kehidupan berumah tangga keluarga yang menikah pada usia muda di Kelurahan Sumber Karya Lingkungan VIII Kecamatan Binjai Timur berada pada klasifikasi kurang harmonis, dengan persentase jawaban responden sebesar 45,98%.

---

<sup>41</sup> Wilson Nadaek, *Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 no.313, 1998), hlm. 23

2. Penelitian yang dilakukan Koentjoro Ningrat ditiga daerah yang sama yaitu Jawa dilokasi Kota Sala Tiga, Sumatera Utara, Sumatera Barat Rakyat Indonesia secara mental pada umumnya belum siap melaksanakan pembangunan, bisa memanfaatkan hasil kebendaan berlimpah dari pembangunan ekonomi serta masih terlampau lamban untuk bisa menghayati tekanan tinggi dari segala aktivitas pembangunan nasional.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandar Khalifah, yang beralamat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Desa tersebut berada di dekat pesisir pantai. Berdasarkan hasil wawancara, maka diperoleh keterangan bahwa sejarah berdirinya Desa Bandar Khalifah sebagai berikut:

1. “Bandar Khalifah kampung dahulunya banyak orang-orang khalifah, orang-orang alim, tuan-tuan syekh yang hafal alquran luar kepala termasuk al ustadz tuan alm guru SUMAN, warganya ada yang pegawai negeri, kuli bangunan, berjualan. Bandar adalah tempat sedangkan khalifah adalah orang-orang alim syekh yang hapal alquran.
2. Bandar Khalifah kebon takluk pada perkebunan yang bergerak di perkebunan tembakau deli, warganya bekerja sebagai kuli cangkul, kutli tanam, kuli bangsal”.<sup>1</sup>

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terletak pada ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah lebih kurang 883 Ha/m<sup>2</sup>. Iklim yang sering terjadi di desa tersebut pada umumnya adalah tropis. Adapun jarak tempuh dari Desa Bandar Khalifah ke Kecamatan sekitar 1,5 km, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Deli Serdang adalah sekitar 22 km.

---

<sup>1</sup> Kasim, Tokoh Melayu Ahli Merisik Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Wawancara, 2 November 2018

Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Bandar Khalifah, diperoleh data bahwa desa tersebut memiliki 17 dusun dan berpenghuni sangat ramai. Sedangkan berdasarkan demografinya maka Desa Bandar Khalifah termasuk daerah yang rendah dengan suhu udara 25-32 °C.

## 2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Bandar Khalifah untuk tahun 2015 adalah 38.381 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.346 jiwa/km<sup>2</sup>, terdiri dari laki-laki 19.316 jiwa dan perempuan sekitar 19.065 jiwa. Adapun jumlah Kepala Keluarga adalah 8.405 KK. Berdasarkan etnisnya, maka dapat diketahui sebagai berikut:

**TABEL I**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN BERDASARKAN SUKU/ETNIS 2018**

No	Etnis	Jumlah	Persentase
01.	Jawa	24.222	
02.	Melayu	3.109	
03.	Bata (Toba, Mandailing, Karo, Nias)	6.371	
04.	Aceh	1.254	
05.	Minang	1.481	
06.	Banjar	1.066	
07.	Lain-lain	878	
	Jumlah Total	38.381	100,00%

Sumber Data: Profil Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa suku atau etnis yang paling dominan adalah suku Jawa, sedangkan suku Melayu hanya 3.109 jiwa atau sekitar 9,2 saja dari jumlah seluruh penduduk di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Artinya suku Melayu hanya minoritas di Desa tersebut. Namun demikian, kebudayaan dan adat tradisi Melayu tetap masih terpelihara di desa tersebut.

Selanjutnya berdasarkan penganut agama, maka dapat dijelaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Untuk mendapatkan data yang lebih konkrit, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL II**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN BERDASARKAN AGAMA**

No	Agama	Jumlah	Persentase
01.	Islam	36.823	95,94%
02.	Kristen	1.435	3,74%
03.	Budha	-	0,00%
04.	Hindu	123	0,32%
	Jumlah Total	38.381	100,00%

Sumber Data: Profil Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 95% penduduk di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan menganut agama Islam. Selebihnya adalah penganut agama Kristen dan Budha. Untuk itu dapat dilihat data jumlah rumah ibadah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**TABEL III**  
**JUMLAH RUMAH IBADAH DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN**  
**PERCUT SEI TUAN BERDASARKAN AGAMA TAHUN 2018**

No	Rumah Ibadah	Jumlah	Letak
01.	Masjid	24 unit	Dusun 1-17
02.	Mushalla	10 unit	Dusun 1-10
03.	Gereja	2 unit	Dusun II dan VIII

Sumber Data: Profil Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah masjid mendominasi rumah ibadah di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan dan berada pada setiap dusun. Oleh sebab itu, tentu banyak pula tokoh agama yang ada di Desa Bandar Khalifah.

Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan penduduk, dapat diketahui bahwa tidak terdapat buta aksara di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk pada umumnya adalah tamat SMA sederajat. Telah banyak pula penduduk yang berpendidikan Strata dua (S2). Untuk

melihat secara lengkap tingkat pendidikan penduduk Desa Bandar Khalifah, maka dapat dilihat tabel berikut:

TABEL IV  
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA BANDAR KHALIFAH  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN TAHUN 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Letak
01.	Belum sekolah	1.145	2,98
02.	Buta Aksara	-	0,00
03.	Tidak Tamat SD	279	0,73
04.	Tamat SD sederajat	5.853	15,25
05.	Tamat SMP sederajat	9.688	25,24
06.	Tamat SMA sederajat	9.225	24,03
07.	Tamat D1	264	0,68
08.	Tamat D2	325	0,85
09.	Tamat D3	525	1,37
10.	Tamat S1	741	1,93
11.	Tamat S2	128	0,33
	Jumlah Total	38.381	100,00%

Sumber Data: Profil Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel IV di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat di Desa Bandar Khalifah Kecamatan percut Sei Tuan sangat tinggi, karena sudah banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan S2, sehingga diharapkan dapat memberikan peran yang lebih baik di masyarakat.

### 3. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan selama 4 bulan di mulai sejak 1 Agustus sampai 30 November tahun 2018. Adapun rencana pelaksanaan penelitian sebagaimana pada tabel berikut:

**TABEL V**  
**JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN**

No	Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Observasi Awal																
2. Penyusunan Laporan																
3. Seminar Proposal																
4. Penelitian Lapangan																
a. Observasi Lapangan																
b. Studi Dokumentasi																
c. Wawancara																
d. Analisis Data																
5. Penyusunan Laporan Penelitian																

### B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang natural, dimana peneliti mampu berinteraksi dengan masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian. Pengumpulan data ke subjek dan informan penelitian serta analisisnya secara holistik dan komprehensif akan dilakukan dengan pendekatan

kualitatif yang merupakan analisis naturalistik terhadap fenomena yang akan diminati. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada upaya menemukan dan menguraikan temuan tersebut dengan cara deskriptif analitis.

Dengan demikian maka metode pengumpulan dan analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini kemudian akan relevan pemilihan seleksi dalam pemilihan subjek dan infota dalam teknik penelitian serta dalam teknik pengumpulan data yang akan diterapkan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diambil melalui teknik purposive sampling dan snow ball sampling, penelitian akan merekrut subjek dan kategori dengan karakteristik sebagai berikut:

Warga masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan formal melalui dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Warga masyarakat yang hanya berpendidikan non formal dikarenakan ketidak mampuannya mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan. Adapun informasi penelitian ini terdiri dari orang tua, aparat pemerintah (Lurah, atau Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Tokoh Adat Melayu, Tokoh Pemuda Melayu) dan tokoh agama yang ada di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Dan Perekaman Data**

##### 1. Observasi.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu tehnik pengumpulan data, apabila sesuai dengan tujuan penelitian direncanakan, dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol kesahihannya.

##### 2. Wawancara.

Wawancara selama FGD berlangsung, peneliti akan mengidentifikasi beberapa subjek dianggap potensial untuk diwawancarai secara mendalam. Keunikan subjek dan informan ini akan didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut: pertama, keunikan pemahanan dan pengalaman mereka berkaitan dengan topik yang diteliti. Kedua, sifat komunikatif yang mereka miliki agar informasi yang lebih komprehensif bisa terungkap. Ketiga, kesediaan mereka untuk diwawancarai secara mendalam.

Wawancara terhadap informan sebagai sumber informan seabgai data yang dilakukan dengan tujuan menggali informasi tentang fokus penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah terpimpin yang merupakan tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan. Dengan tehnik ini penelitian akan bisa mengontrol informasi yang ingin diperoleh dari subjek dan informan peneliti dengan tetap membuka munculnya pertanyaan susulan ketika interview yang berisi kisi-kisi pertanyaan untuk dikembangkan ketika

wawancara dengan subjek dan informan penelitian akan dipersiapkan dan digunakan oleh peneliti.

### 3. Dokumen

Pengumpulan data dan dokumen melalui buku-buku perpustakaan yang dikumpulkan peneliti sejak penulisan ini dimulai. Melalui dokumen peneliti dapat melihat bagaimana seseorang melihat suatu situasi sosial, arti pengalaman bagi dirinya, melihat kenyataan dan seterusnya.

## **E. Analisis Data**

Analisis temuan ini akan dilakukan sesuai jenis data yang dikumpulkan. Data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, FGD akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data ini meliputi tiga tahap yang dilakukan secara siklus seperti yang disarankan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan FGD serta catatan lapangan akan direduksikan, diberi kode dan dikategorikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah terseleksi tersebut ditampilkan untuk memudahkan proses pemaknaan dan interpretasi serta penarikan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Setelah melakukan penelitian selama 4 bulan, yaitu dimulai sejak tanggal 1 Agustus sampai 30 November 2018 di lokasi penelitian yaitu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penulis telah mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan berkaitan dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Pandangan Islam.

Data-data tersebut penulis kelompokkan menjadi tiga, sesuai fokus penelitian yang penulis paparkan pada bab I. Pertama, tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kedua, tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masih tetap dijalankan dan upaya dalam mempertahankannya. Ketiga, tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sama dengan tradisi perkawinan masyarakat Melayu dan bagaimanakah nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya penulis akan menyampaikan data-data hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan kegiatan wawancara atau interview kepada responden, hasil observasi dan studi dokumen yang diperoleh di lapangan.

1. Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan terhadap kegiatan perkawinan yang terjadi di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang selama penelitian ada 4 kali acara prosesi perkawinan masyarakat Melayu. Kegiatan proses perkawinan dimulai dengan kegiatan pada malam hari sebelum acara perkawinan, dimana dilaksanakan acara memohon do'a kepada Allah swt. Kegiatan dipimpin oleh tokoh agama yang ada di dusun. Dalam acara memohon doa tersebut diundang para jiran tetangga dan keluarga terdekat. Doa dimohonkan kepada Allah swt agar pelaksanaan perkawinan pada esok harinya berjalan lancar tanpa halangan, dan diberkahi Allah swt. Kegiatan memanjatkan doa dilakukan setelah selesai shalat maghrib. Setelah memohon doa, keluarga bersedekah makanan kepada para undangan yang hadir untuk dimakan dan sebagian lagi dibawa pulang.

Pada malam hari tersebut juga dilaksanakan acara berinai, dimana calon mempelai pria dan wanita di tempat masing-masing memasang daun inai yang sudah digiling halus pada kuku jari tangan dan kaki sebagian telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Dalam acara berinai di tempat kediaman perempuan dilaksanakan acara tarian Melayu oleh kelompok tari anak-anak yang berusia sekolah dasar. Calon mempelai wanita menaiki tempat duduk pelaminan yang disiapkan untuk diinai sambil memperhatikan tarian Melayu yang dibawa kelompok tari. Terkadang juga dalam acara berinai juga dilaksanakan senandung

untuk menghibur para sanak keluarga yang datang dan menyiapkan masakan pada esok harinya.

Hasil observasi yang dilakukan pada hari perkawinan, kegiatan pernikahan dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam acara pernikahan tersebut dihadirkan beberapa orang saksi dari pihak pria maupun dari pihak wanita, dan dipimpin oleh tuan qadi (penghulu). Pelaksanaan perkawinan diakhiri dengan membaca doa. Kegiatan perkawinan tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Kedua pasang suami istri sebagai pengantin menyalami kedua orang tuanya dan seluruh para saksi yang menyaksikan penyampaian ijab qabul.

Selanjutnya pengantin pria dan keluarga dititipkan di rumah tetangga untuk dihiasi oleh bidan hias. Pada umumnya bidan pengantin yang menghias pengantin pria adalah wanita. Setelah proses menghias maka pengantin wanita disiapkan di atas pelaminan, sedangkan pengantin pria dan rombongan mendatangi rumah pengantin wanita diiringi pembawa pantun dan pencak silat di sepanjang perjalanan yang lebih kurang 100 meter dari kediaman pengantin wanita.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebelum pengantin pria menduduki pelaminan, maka dilakukan acara berbalas pantun dan tarian persembahan penerimaan tamu kehormatan. Setelah itu, pengantin pria disandingkan dengan pengantin wanita di atas pelaminan. Acara dilanjutkan dengan membacakan barzanji dan marbahan oleh kelompok marhaban yang sudah dipersiapkan. Setelah selesai membaca marhaban, acara dilanjutkan dengan tampung tawar. Adapun bahan tampung tawar yang telah disediakan adalah beras

pulut yang berwarna kuning, banteh, bunga, daun sedingin yang telah diiris-iris dan air.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa pihak keluarga pengantin wanita didahulukan untuk dipanggil menampung tawari pengantin. Setelah itu, keluarga pihak pengantin pria dipanggil untuk menampung tawari pengantin. Setelah semua keluarga dipanggil selanjutnya kelompok marhaban membacakan doa. Isi doa tersebut adalah meminta keberkahan, keselamatan kepada Allah swt terhadap pengantin. Setelah acara doa selesai, para tamu dan undangan dipersilahkan mencicipi hidangan yang telah disediakan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah acara makan siang para tamu dan undangan disiapkan tempat beristirahat di rumah jiran tetangga. Sedangkan acara persandingan dilanjutkan dengan acara makan nasi hadap-hadapan yang diikuti oleh keluarga pengantin pria dan wanita. Sejumlah hidangan disediakan di depan pengantin dan kedua keluarga, seperti kue, nasi dan menu makanan, ataupun makanan kering seperti roti dan sebagainya. Pengantin wanita menyuapi pengantin pria dan demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya dilaksanakan acara makan nasi hadap-hadapan dihadiri oleh perempuan saja dari kedua belah pihak keluarga pengantin, sedangkan laki-laki tidak boleh ikut serta. Kedua pengantin dibawa ke suatu ruangan atau di depan pelaminan yang sudah terhidang nasi hadap-hadapan lengkap dengan lauk-pauk, dan kue. Apabila suami mendapat kepala ayam panggang melambangkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan apabila istrinya mendapat paha ayam

melambangkan sebagai seorang ibu yang akan memberikan keturunan. Acara makan nasi hadap-hadapan mengandung arti cinta kasih murni antara istri.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak Kasim, menjelaskan bahwa kegiatan perkawinan pada masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah dimulai dari adanya acara merisik. Acara merisik untuk memastikan siapa gadis atau perempuan yang diminati oleh seseorang lelaki atau pemuda tersebut, apakah masih gadis atau tidak, bagaimana hubungan keluarganya, dan apa permintaannya. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa kegiatan merisik ini untuk memastikan bahwa gadis yang akan dipinang tersebut masih sendiri, bukan tunangan orang lain. Pihak keluarga pria yang ditunjuk mendatangi keluarga wanita yang disenangi atau dihendaki pria maupun keluarga. Karena terkadang pihak keluarga pria sengaja mencarikan jodoh anaknya dengan jalan merisik.

Menurut Bapak Kasim, kegiatan merisik tersebut biasanya dilakukan dua kali pertemuan, pertemuan pertama membahas keinginan keluarga untuk meminang anak perempuan keluarga yang dijumpai, sedangkan pertemuan kedua untuk memastikan permintaan keluarga wanita, baik mahar, waktu pertunangan, waktu perkawinan, dan hal lainnya. Sebelum dilakukan pertemuan kedua, pihak keluarga wanita bermusyawarah dengan sanak keluarga untuk juga memastikan pria yang akan meminang anaknya, terutama akhlak dan kepribadian pria tersebut. Apabila sanak saudara sudah sepakat untuk menerima atau menolak maka hasilnya

akan disampaikan kepada pihak pria pada pertemuan selanjutnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus, agar tidak ada rasa sakit hati keluarga pihak pria.

Menurut Bapak Kasim selaku tokoh masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah adanya kata mufakat kedua belah pihak mendekatkan perjodohan, melalui kegiatan meminang atau istilah yang digunakan masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah disebut “melamar”. Meminang maksudnya melamar seorang wanita untuk dijadikan isterinya dengan cara yang telah diketahui kalangan masyarakat. Jika telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut hanya merupakan janji kesepakatan untuk menikah. Adanya kegiatan meminang untuk menghindari buruk sangka dari jiran tetangga, karena adanya pemuda yang bertamu di rumah keluarga pihak wanita. Apabila jiran tetangga telah mengenal dan mengetahui bahwa pemuda yang datang adalah pria yang meminang, maka tetangga tidak akan mengganggu pria tersebut.

Menurut Bapak Kasim, pinangan adalah pernyataan seorang pria kepada seorang wanita melalui keluarga untuk menuju keperkawinan atau kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan. Biasanya dalam acara meminang, pria yang meminang tidak hadir dalam proses meminang tersebut, tetapi cukup berada di rumah saja menunggu hasil meminang tersebut. Untuk membuktikan bahwa wanita tersebut sudah dipinang, maka pihak pria membawa pengikat dalam bentuk cincin emas. Sedangkan cincin emas sebagai pengikat tersebut tidak boleh dilepaskan oleh wanita kemanapun ia berada, sebagai bukti keteguhan hatinya

untuk dinikahi oleh pria yang meminangnya, sekaligus sebagai pengenalan dirinya sudah dipinang.

Menurut Bapak Kasim, terkadang bisa saja wanita yang sudah dipinang tersebut tidak melanjutkan pada hubungan perkawinan karena berbagai masalah yang terjadi antara pihak pria dengan wanita tersebut. Beberapa kasus masalah yang mengakibatkan hubungan peminangan putus adalah karena adanya ketidakcocokan antara pria dan wanita yang sudah saling mengikat tersebut. Dalam tradisi masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah, apabila pihak pria yang memutuskan tali pinangan maka pengikat tersebut menjadi hak milik wanita yang dipinang. Sebaliknya, apabila yang memutuskan tali pinangan adalah pihak wanita, maka pihak wanita harus mengembalikan tali pengikat 2 kali besarnya tali pengikat pinangan yang sudah diberikan. Misalnya tali pengikat adalah sebetuk cincin ukuran 4 gram emas, maka pihak wanita harus mengembalikan cincin ukuran 8 gram emas, sebagai bentuk pengakuan bersalah. Hal tersebut senantiasa menjadi aturan yang tidak tertulis dari dahulunya di masyarakat Melayu sekitar Kecamatan Percut, termasuk di Desa Bandar Khalifah.

Selain Bapak Kasim, penulis juga mewawancarai Bapak Abdul Majid, sebagai orang yang sering menjadi telangkai atau perpanjangan dari pihak keluarga maupun wanita di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Menurut Bapak Abdul Majid, apabila hubungan peminangan berjalan dengan lancar sesuai rencana, maka pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga pria kembali mendatangi pihak keluarga wanita untuk membicarakan rencana

perkawinan dan persiapan yang akan dilakukan sebelum perkawina. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan dan diberikan bantuan pihak pria terhadap biaya belanja perkawinan yang dilangsungkan di rumah keluarga wanita. Kegiatan mengantar belanja tersebut sebagai wujud peduli dalam bentuk dana yang diberikan dalam menjadi inti adalah uang yang jumlahnya sudah disepakati. Dalam istilah masyarakat Melayu Bandar Khalifah dikenal dengan istilah memberikan uang pengantar “uang hangus”, yaitu sejumlah uang bantuan kegiatapan pesta kepada pihak wanita tanpa diminta pengembaliannya. Dalam kegiatan pemberian “uang hangus” tersebut, juga dibicarakan teknis pelaksanaan perkawinan dan persiapan yang akan dilakukan, termasuk membicarakan surat menyurat, mahar, waktu kedatangan dan sebagainya.

Menurut Bapak Abdul Majid, biasanya dua hari sebelum kegiatan akad perkawinan dan acara resepsi, para sanak keluarga yang dekat maupun jauh sudah berdatangan, termasuk para tetangga sudah mulai bergotong royong menyiapkan segala keperluan untuk hari pelaksanaan perkawinan dan resepsi tersebut. Para tetangga, sanak keluarga membawa beras, minyak, gula, ayam, atau itik dan lain sebagainya untuk disumbangkan kepada pihak keluarga yang menyiapkan menu makanan pada hari perkawinan. Persaudaraan nampak dalam gotong royong tersebut.

Sedangkan pada malam hari dilakukan acara berinai sambil melihat tari-tarian Melayu, tarian pencak silat untuk meramaikan suasana dan menghibur para orang yang bekerja di rumah wanita. Terkadang juga dibawakan burdah, yaitu

sejenis syair-syair yang bernuansa Islami dibacakan sampai pada malam hari. Tetapi hal tersebut sudah jarang dilakukan, karena sulit mencari kelompok barzanji yang bisa membawakan burdah tersebut.

Menurut Bapak Abdul Majid, biasanya acara perkawinan dilaksanakan pada pagi hari dan mengundang para tetangga untuk menyaksikan akan nikah di rumah keluarga wanita. Kemudian dibacakan pula barzanji serta marhaban sebagai tradisi masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah. Setelah membacakan Barzanji dilanjutkan dengan doa dan acara tampung tawar kepada penganti yang telah bersanding di pelaminan. Pada sore hari dilaksanakan mandi bersama, dimana pengantin pria dan wanita didudukkan di depan rumah yang sudah disiapkan untuk tempat pemandian, lalu bidan pengantin memandikan kedua pengantin tersebut dengan berbagai bahan yang ada seperti mayang pinang, bunga-bunga dan lain sebagainya. Namun kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi yang melaksanakannya, karena banyaknya acara dan para tamu yang hadir dalam acara resepsi.

Hasil studi dokumen dalam acara perkawinan dapat dijelaskan bahwa acara malam berinai diisi dengan kegiatan tari piring dan tarian pencak silat dari kelompok tari di Desa Bandar Khalifah tersebut. Sedangkan kegiatan perkawinan atau bermacam akad nikah hanya dihadiri tidak lebih dari 15 orang saja, diantaranya sebagian dari pihak pria, sebagian dari pihak wanita dan beberapa orang saja dari jiran tetangga.

Dokumentasi yang diperoleh melalui rekaman video dijelaskan bahwa terdapat acara berbalas pantun yang menggembirakan para tamu dan undangan ketika rombongan pengantin pria akan masuk ke halaman pesta pernikahan dan ketika akan bersanding di pelaminan. Acara tumpang tawar dilakukan setelah kegiatan marhaban dan sebelum berdoa. Kegiatan tumpang tawar dimulai dari pihak wanita dan dilanjutkan pihak keluarga pria. Setelah tumpang tawar maka para undangan dipersilahkan menyantap hidangan.

Hasil studi dokumentasi juga menunjukkan bahwa sebelum keluarga pihak pria meninggalkan rumah keluarga wanita, maka dilakukan pertemuan kedua belah pihak yang pada intinya adalah penyerahan pengantin pria di rumah pengantin wanita. Menurut Bapak Kasim selaku tokoh masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sebelum pihak keluarga beranjak pulang, maka dilakukan acara penyerahan pengantin pria kepada keluarga wanita, selanjutnya ditentukan kapan waktu pengantin berkunjung kepada keluarga pria atau diistilahkan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah dengan istilah “mengajak makan”. Biasanya kegiatan ini dilakukan 3 hari setelah acara pernikahan dilaksanakan.

Demikian tradisi perkawinan yang ada pada masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang masih tetap dijalankan dan bentuk upaya mempertahankannya.

Menurut Bapak Abdul Majid, selaku tokoh masyarakat Melayu yang sering dijadikan telangkai dalam kegiatan perkawinan di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, ada beberapa tradisi dalam perkawinan pada masyarakat melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang sudah tidak dilaksanakan sebagai berikut: pertama, adalah membaca burdah pada malam hari sebelum acara berkawinan. Burdah berisi syair-syair pujian kepada baginda Rasulullah saw. Cerita tentang anak-anak Rasulullah saw, perjuangan Rasulullah saw. Biasanya membaca burdah dilaksanakan pada acara berinai di malam hari.

Menurut Bapak Abdul Majid, tidak adanya membaca burdah bukan karena masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah tidak menginginkannya, tetapi karena memang sulit mencari kelompok barzanji yang membaca burdah. Untuk mendatangkan kelompok pembaca burdah, maka biasanya dari luar yaitu dari masyarakat Melayu di Kabupaten Serdang Bedagai seperti dari Pantai Cermin ataupun dari Tanjung Pura Langkat. Akibatnya pada malam berinai acara hanya diisi dengan mengadakan tari-tarian oleh anak-anak. Terkadang tarian ini diisi kelompok tari dari anak-anak Sekolah Dasar daerah setempat.

Selain itu, yang kedua; tradisi masyarakat Melayu yang juga sudah tidak dipergunakan lagi adalah acara khataman Quran. Biasanya satu hari sebelum acara perkawinan, maka pengantin wanita melakukan khataman Al-Quran apabila dahulunya belum melaksanakan khataman Al-Quran. Tetapi kegiatan khatam Al-Quran tidak lagi dilaksanakan. Hal tersebut karena disebabkan ketika ada acara

khitanan, biasanya anak perempuan mengkhatamkan Quran. Sehingga tidak lagi melakukan pada menjelang perkawinan. Selain itu, pihak keluarga dan wanita yang akan menikah juga merasa malu karena bacaan Al-Qurannya tidak baik. Sehingga kegiatan khatam Al-Quran tidak dilaksanakan menjelang perkawinan.

Demikian juga menurut Bapak Kasim selaku tokoh masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah, kegiatan khatam Al-Quran pada masyarakat Melayu dilakukan oleh pihak keluarga bukan di tempat guru mengaji. Dalam khatam Quran, guru mengaji anak wanita tersebut dihadirkan menyimak bacaanya. Setelah selesai maka pihak wanita memberikan gerai kepada guru mengaji tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih. Namun sejalan dengan perubahan zaman dan rendahnya kemampuan membaca Al-Quran anak-anak, maka hampir tidak pernah dilakukan kegiatan khataman Quran menjelang acara perkawinan.

Menurut Bapak Abdul Majid, ketiga; tradisi berendam juga sudah tidak dilakukan. Hal ini sejalan dengan kemajuan zaman, dengan munculnya berbagai salon, maka bidan pengantin tidak lagi melakukan acara berendam karena wanita yang akan menikah dapat pergi ke tempat salon atau lulur untuk mempercantik dirinya. Sedangkan bidan pengantin hanya menghias pada hari pelaksanaan perkawinan saja.

Menurut Bapak Kasim, keempat, tradisi dalam perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang tidak lagi dilakukan adalah “mandi bersama”. Acara mandi bersama sudah lama tidak lagi dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman, lokasi

tempat perkawinan yang sempit, suasana acara resepsi yang begitu ramai membuat kegiatan acara mandi bersama tidak dilakukan. Biasanya acara mandi bersama dilakukan pada sore hari setelah shalat ashar di samping rumah atau di depan rumah untuk membersihkan segala kotoran, termasuk kotoran hati, dan bermufakat bersama untuk saling melepaskan hal-hal buru yang dulu dilakukan. Selain itu pula, bahan-bahan yang diperlukan dalam acara mandi bersama sudah sulit pula didapatkan.

Menurut Bapak Abdul Majid, tradisi acara perkawinan yang masih sering dijalankan pada masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdan adalah merisik, meminang, malam berinai, bersanding di pelaminan, membaca marhaban, menampung tawar dan serah terima pengatin serta mengundang makan atau mengajak makan. Dalam meminang juga dibawakan berbagai oleh-oleh terhadap keluarga pihak wanita, dengan menyodorkan tepak yang di dalamnya terdapat sirih untuk dicicipi para keluarga wanita yang menunggu. Demikian pula pihak keluarga wanita juga memberikan tepak sirih yang di dalamnya ada sirih untuk dicicipi pihak wanita.

Dalam acara perkawinan juga ada kegiatan berganti tepak, di mana keluarga pria memberikan tepak sirih kepada pihak keluarga wanita, demikian pula sebaliknya. Pergantian tepak sebagai bentuk pengakuan bersaudara antara keluarga dalam ikatan perkawinan.

Selanjutnya menurut Bapak Abdul Majid, banyak faktor yang menyebabkan tradisi perkawinan pada masyarakat Melayu di Desa Bandar

Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan antara lain, perubahan sosial di masyarakat membuat masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah tidak mampu mempertahankan tradisi-tradisinya. Selanjutnya pemahaman terhadap kehidupan beragama, membuat sebagian kecil masyarakat Melayu memandang bahwa adat bukan hal yang utama untuk dikerjakan, walaupun mungkin adat tradisi itu dipandang baik untuk dilestarikan. Selain itu, kondisi aktivitas kerja yang semakin meningkat terkadang membuat waktu semakin sempit, sehingga nuansa-nuansa melestarikan tradisi terkikis oleh pentingnya waktu.

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dijelaskan bahwa; tradisi perkawinan dalam masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah merupakan aset desa yang mesit dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Karena itu Pemerintah Desa bekerjasama dengan tokoh masyarakat Melayu berupaya untuk mempertahankannya dengan berbagai upaya. Ada beberapa cara yang dilakukan Pemerintah Desa mempertahankan tradisi budaya perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah antara lain membentuk kelompok tarian Melayu. Sanggar kelompok tarian Melayu sengaja dibentuk oleh Bapak Kasim bekerjasama dengan Kepala Desa Bandar Khalifah dengan maksud untuk melestarikan tarian Melayu, agar setiap ada acara perkawinan atau malam malam berinai tarian Melayu dapat dipakai dalam kegiatan tersebut. Selain itu adanya sanggar tarian Melayu dapat dipakai dalam kegiatan tersebut. Selain itu adanya sanggar tarian Melayu juga

dimaksudkan agar apabila ada tamu kehormatan dalam acara tertentu di Desa Bandar Khalifah maka dipakai tarian Melayu untuk menyambut kedatangan tamu sebagaimana adat budaya Melayu di Desa Bandar Khalifah. Banyak anak-anak yang dididik di sanggar tarian Melayu dan sering pula tampil di media televisi terutama di TVRI Sumut pada waktu tayangan sore hari.

Menurut Bapak Kepala Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pemerintah Desa juga bekerjasama dengan tokoh Melayu untuk membentuk kelompok berbalas pantun, baik tokoh muda maupun tokoh tua. Kelompok pantun ini dibentuk pula oleh Bapak Abdul Majid. Apabila ada acara perkawinan masyarakat Melayu, maka kelompok berbalas pantun ini diundang untuk memeriahkan tradisi perkawinan di Desa Bandar Khalifah, sehingga acara berbalas pantun dalam pesta perkawinan tetap ada karena banyak yang memiliki kemampuan berbalas pantun. Kelompok berbalas pantun para anak muda juga dibentuk dan sering pula tampil di TVRI untuk acara-acara jenaka dan kebudayaan. Bahkan Pemerintah Desa sering pula memanfaatkan kelompok berbalas pantun tersebut untuk ditunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang dengan membawa lomba-lomba berbalas pantun. Mereka terkadang menjadi pembawa acara dalam kegiatan di Kecamatan maupun yang lainnya.

Menurut Bapak Kepala Desa dalam mempertahankan tradisi perkawinan pada masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah telah pula dikenalkan kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Deli Serdang melalui acara budaya. Group pencak silat ada dua di Desa Bandar Khalifah dan menjadi aset bagi Pemerintah

Desa, sering pula dimanfaatkan oleh desa lain atau desa tetangga di Desa Bandar Khalifah untuk urusan acara perkawinan.

Menurut Bapak Abdul Majid selaku tokoh masyarakat yang sering dijadikan telang kai dalam acara perkawinan pada masyarakat Melayu menjelaskan bahwa dirinya sering menyediakan waktu kepada keluarga yang berhajat melaksanakan perkawinan dengan tradisi Melayu. Maka sering disampaikan hal-hal yang mesti disiapkan pihak keluarga yang berhajat untuk mengundang pencak silat, tarian Melayu, kelompok berpantun dan Marhaban agar budaya Melayu tetap lestari dalam acara pesta perkawinan, tidak hanya di Desa Bandar Khalifah tetapi juga di Kecamatan Percut Sei Tuan. Bahkan terdapat dua kelompok Marhaban di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Perbedaan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu yang lain dan nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Kasim selaku tokoh masyarakat melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah hampir sama dengan masyarakat Melayu yang lainnya, terutama Masyarakat Melayu yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hampir disetiap tradisi Melayu dalam acara perkawinan melakukan acara merisik, meminang, berinai, berpantun, membaca marhaban dan menampung tawar. Hanya saja

terkadang ada acara-acara yang tidak dilakukan dalam tradisi tersebut untuk menghemat waktu dalam acara resepsi.

Kunjungan Bapak Kasim ke beberapa masyarakat Melayu yang melaksanakan acara pesta perkawinan menunjukkan hal yang sama, baik di masyarakat Melayu Kabupaten Langkat, masyarakat Melayu Deli di Medan seperti di Belawan, Marelan, Helvetia, juga memiliki langkah pelaksanaan perkawinan yang sama, walaupun ada hal-hal acara yang tidak digunakan mengingat situasi kondisi dan waktu. Demikian pula tradisi perkawinan pada masyarakat Melayu yang ada di Batang Kuis, Kecamatan Tembung, Hamparan Perak, ataupun di Pantai Cermin. Langkah dalam pelaksanaan perkawinan seperti berbalas pantun, membacakan marhaban, menampung tawar dan penyerahan pengantin tetap dilaksanakan. Tetapi memang ada terkadang acara berbalas pantun tidak dilaksanakan karena terkait dengan biaya. Untuk mengundang pemain berbalas pantun, pencak silat ataupun tarian Melayu membutuhkan biaya.

Menurut Bapak Abdul Majid, bagi keluarga masyarakat Melayu yang memiliki ekonomi yang mapan, biasanya melaksanakan tradisi perkawinan dengan penuh kemeriahan, bahkan keluarga tersebut mengundang hiburan qasidah yang populer dari Kota Medan. Qasidah juga merupakan hiburan bagi masyarakat Melayu. Tetapi bagi keluarga yang biasa-biasa saja biasanya mengundang hiburan calon Melayu sebagai bentuk memelihara tradisi masyarakat Melayu dalam acara perkawinan.

Menurut Bapak Kasim, persamaan tradisi perkawinan dalam masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah dengan masyarakat Melayu yang lain, terutama di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Labuhan, Percut, Hamparan Perak dan yang lainnya disekitar pesisir pantai sampai ke daerah Batubara tidak saja berkenaan dalam acara, tetapi juga dalam hal persamaan menu makanan. Salah satu ciri khas makanan yang dihidangkan dalam acara pesta perkawinan masyarakat Melayu sering menghidangkan makanan “Fajri Nenas”. Hidangan fajri nenas merupakan ciri khas hidangan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah dan sekitarnya dalam pesta perkawinan.

Menurut Bapak Kepala Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tradisi perkawinan masyarakat Melayu memiliki nilai pendidikan yang cukup tinggi. Seperti membacakan marhaban untuk mengingatkan masyarakat Melayu yang 100% adalah muslim untuk mengenang dan mengikuti jejak Rasulullah saw dalam menata kehidupan di dunia. Identitas masyarakat Melayu yang muslim sangat terlihat dari acara yang dilaksanakan pada acara perkawinan. Masyarakat Melayu di Bandar Khalifah sering mencari hari perkawinan pada bulan Zulhijjah atau bulan haji, karena dipandang bulan yang baik. Karena itu, apabila sudah masuk bulan Zulhijjah maka banyak masyarakat Melayu yang melangsungkan pernikahan anaknya di Desa Bandar Khalifah.

Menurut Bapak Kasim, tokoh masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah, suasana gotong royong sangat diutamakan dalam masyarakat Melayu, yang menunjukkan nilai persaudaraan yang tinggi, kebersamaan, merasakan

kebahagian bersama-sama dan merasakan kesedihan juga bersama-sama. Adanya bantuan dari jiran tetangga dan sanak saudara dalam acara perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat Melayu mengajarkan pada keturunannya untuk ikut meringankan beban dan kesulitan orang lain dengan membantu dana, maupun tenaga. Dengan demikian pada saatnya saudaya yang lain akan teringat untuk turut membantu pada saat seseorang mendapatkan kendala dalam melakukan suatu hajat.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu juga dilakukan dengan adanya acara tarian persembahan. Menurut Bapak Kepala Desa, tarian persembahan menunjukkan kehormatan masyarakat Melayu terhadap para tamu yang datang, maka disambut dengan kehormatan pula, mencicipi sirih yang ada pada tepak dibawa anak-anak yang menari, memberikan tempat terhormat kepada tamu yang hadir dan lain sebagainya.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data-data yang telah direduksi pada bagian A, maka banyak hal yang menjadi temuan terkait Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut pandangan Islam sebagai berikut:

1. Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Hasil deskripsi data di atas menunjukkan beberapa temuan tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Merisik dan Meninjau

Acara merisik untuk memastikan siapa gadis atau perempuan yang diminati oleh seseorang lelaki atau pemuda tersebut, apakah masih gadis atau tidak, bagaimana hubungan keluarganya, dan apa permintaannya. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa kegiatan merisik ini untuk memastikan bahwa gadis yang akan dipinang tersebut masih sendiri, bukan tunangan orang lain. Pihak keluarga pria yang ditunjuk mendatangi keluarga wanita yang disenangi atau dihendaki pria maupun keluarga.

Acara merisik tersebut biasanya dilakukan dua kali pertemuan, pertemuan pertama membahas keinginan keluarga untuk meminang anak perempuan keluarga yang dijumpai, sedangkan pertemuan kedua untuk memastikan permintaan keluarga wanita, baik mahar, waktu pertunangan, waktu perkawinan, dan hal lainnya. Sebelum dilakukan pertemuan kedua, pihak keluarga wanita bermusyawarah dengan sanak keluarga untuk juga memastikan pria yang akan meminang anaknya, terutama akhlak dan kepribadian pria tersebut.

b. Meminang atau Melamar.

Dalam acara meminang, pria yang meminang tidak hadir dalam proses meminang tersebut, dan untuk membuktikan bahwa wanita tersebut sudah

dipinang, maka pihak pria membawa pengikat dalam bentuk cincin emas. Sedangkan cincin emas sebagai pengikat tersebut tidak boleh dilepaskan oleh wanita kemanapun ia berada, sebagai bukti keteguhan hatinya untuk dinikahi oleh pria yang meminangnya, sekaligus sebagai pengenal dirinya sudah dipinang.

c. Menyerahkan Uang Hangus.

Menyerahkan uang hangus dilakukan dua bulan atau satu bulan sebelum pelaksanaan pernikahan untuk membantu belanja kegiatan pernikahan yang dilaksanakan pada keluarga pihak wanita. Dalam kegiatan pemberian “uang hangus” tersebut, juga dibicarakan teknis pelaksanaan perkawinan dan persiapan yang akan dilakukan, termasuk membicarakan surat menyurat, mahar, waktu kedatangan dan sebagainya.

d. Acara Pemasangan Tirai Tanda.

Acara pemasangan tirai dilakukan 2 hari sebelum hari pelaksanaan, sebagai tanda bahwa pekerjaan akan dimulai, pada hari tersebut pihak keluarga menampung tawari rumah, dan sanak keluarga, jiran tetangga mulai berdatangan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pesta perkawinan, bergotong royong menyiapkan segala keperluan di keluarga wanita.

e. Malam Berinai.

Acara berinai sambil melihat tari-tarian Melayu, tarian pencak silat untuk meramaikan suasana dan menghibur para orang yang bekerja di rumah wanita.

Terkadang juga dibawakan burdah, yaitu sejenis syair-syair yang bernuansa Islami dibacakan sampai pada malam hari. Tetapi hal tersebut sudah jarang dilakukan, karena sulit mencari kelompok barzanji yang bisa membawakan burdah tersebut.

f. Acara Perkawinan/ijab kabul.

Acara ijab Kabul dilaksanakan pagi hari, para pihak keluarga pria dan wanita berkumpul menjadi saksi pernikahan. Dalam ijab kabul pengantin wanita dihadirkan di dekat pengantin pria. Setelah ijab kabul dan doa selesai, pasangan suami istri selanjutnya menyalami para undangan dan saksi yang hadir. Selanjutnya pengantin pria dibawa pulang kembali untuk dihiasi dan diarak menaiki pelaminan.

g. Acara Mengarak Pengantin

Pengantin pria diarak dari pasar menuju rumah pengantin wanita dengan pantun, dan tarian pencak silat. Acara berbalas pantun mengiringi dan tari persembahan dilakukan.

h. Acara Marhaban

Setelah kedua pengantin berada di atas pelaminan, dilaksanakan pembacaan marhaban.

i. Acara Menampung Tawari di Pelaminan.

Pengantin yang telah bersanding ditampung tawari oleh keluarga terdekat kedua belah pihak.

j. Acara doa

Setelah acara tawar-menawar selesai tokoh agama membacakan doa yang memohon keselamatan, umur panjang, kemudahan rezeki, dan sebagainya untuk kedua pasangan pengantin.

k. Acara Makan Nasi Hadap-Hadapan.

Kedua belah pihak keluarga pria dan wanita dari unsur perempuan mengelilingi hidangan yang disiapkan bersama dengan pengantin melakukan acara makan hadap-hadapan dimana pengantin wanita menyuapi pengantin pria dan demikian sebaliknya.

l. Acara Penyerahan Pengantin.

Pihak keluarga pria menyerahkan pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan. Dalam acara tersebut diberikan nasehat-nasehat kepada kedua pengantin dan sekaligus menyampaikan harapan-harapan.

m. Mandi Berdimbar.

Mandi yang dilakukan pengantin dengan menggunakan campuran air, bunga, dan beberapa bahan lainnya. Pada mandi berdimbar/berhias ini kadang-kadang terlebih dahulu dilakukan upacara memukul pelepah mayang, memecah telur, kelapa muda dan mandi bersemur-semburan. Orang-orang ramai juga ikut sert bersiram-siraman.

2. Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang Masih Tetap di Jalankan dan Bentuk Upaya Mempertahankannya.

Hasil deskripsi data telah menunjukkan adanya beberapa temuan terkait dengan tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang masih tetap dijalankan sebagai berikut:

- a. Merisik dan Meninjau
- b. Meminang atau Melamar
- c. Menyerahkan Uang Hangus
- d. Malam Berinai
- e. Acara Perkawinan/Ijab Kabul
- f. Acara Mengarak Pengatin
- g. Acara Marhaban
- h. Acara Menampung Tawar di Pelaminan
- i. Acara Doa
- j. Acara Makan Nasi Hadap-Hadapan
- k. Acara Penyerahan Pengantin
- l. Mandi Berdimbar

Sedangkan acara yang tidak lagi dilaksanakan adalah membaca burdah, acara menyerahkan uang hangus, acara khataman Quran menjelang perkawinan, dan mandi berdimbar. Adapun yang terkadang sering mulai ditinggalkan dalam tradisi masyarakat Melayu adalah acara malam berinai, dan kegiatan tari tarian pada acara malam berinai.

Sedangkan upaya mempertahankan tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

a. Membentuk Kelompok Tarian Melayu.

Sanggar kelompok tarian Melayu sengaja dibentuk oleh Bapak Kasim bekerjasama dengan Kepala Desa Bandar Khalifah dengan maksud untuk melestarikan tarian Melayu, agar setiap ada acara perkawinan atau malam malam berinai tarian Melayu dapat dipakai dalam kegiatan tersebut. Selain itu adanya sanggar tarian Melayu juga dimaksudkan agar apabila ada tamu kehormatan dalam acara tertentu di Desa Bandar Khalifah maka dipakai tarian Melayu untuk menyambut kedatangan tamu sebagaimana adat budaya Melayu.

b. Membentuk Kelompok Berbalas Pantun.

Apabila ada acara perkawinan masyarakat Melayu, maka kelompok berbalas pantun ini diundang untuk memeriahkan tradisi perkawinan di Desa Bandar Khalifah, sehingga acara berbalas pantun dalam pesta perkawinan tetap ada karena banyak yang memiliki kemampuan berbalas pantun.

c. Mengenalkan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu dalam Even Festival Budaya Daerah di Sumatera Utara.

d. Menyampaikan kepada keluarga berhajat untuk mengundang para kelompok berpantun dan mengundang kelompok tari serta marhaban dalam acara perkawinan.

3. Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sama dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu dan Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya.

Hasil deskripsi data tersebut menunjukkan temuan penelitian adanya kesamaan tradisi perkawina masyarakat melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan masyarakat Melayu lainnya di sekitar Deli Serdang dengan masyarakat Melayu lainnya di sekitar Deli Serdang seperti di Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, Medan, Binjai dan Langkat.

Nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu adalah nilai mendapatkan keturunan yang baik-baik, nilai persaudaraan yang sangat tinggi, nilai bertolong-tolongan untuk berbuat kebaikan, nilai kepedulian, nilai penghormatan dan memuliakan tamu, nilai mencari keberkahan dalam hidup, nilai ketulusan menjalankan syariat Islam, dan sebagainya.

Nilai pendidikan Islam untuk medapatkan turunan yang baik-baik diketahui melalui proses acara merisik dan meninjau. Nilai istiqomah dan amanah dapat diketahui melalui acara meminang dan mempertahankan ikatan pinangan. Nilai persaudaraan dan kepedulian diketahui melalui kegiatan menyiapkan segala kebutuhan dalam acara perkawinan. Nilai keberkahan diketahui melalui adanya kegiatan berdoa dan menampung tawari sebagai simbol permohonan kepada Allah swt, dan lain sebagainya.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Temuan-temuan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan dalam masyarakat Budaya Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kegiatan dalam merisik dan meninjau sesuai dengan ajaran Islam, bahwa untuk mencari keturunan yang baik-baik maka diajarkan untuk melihat seseorang yang akan dijadikan istri maupun suami. Sedangkan yang paling utama untuk diperhatikan dari banyak hal yang ada pada seseorang adalah agamanya, yaitu ketaatannya kepada Allah swt serta akhlak kepribadian seseorang. Aspek-aspek yang ditinjau dalam merisik dan meninjau tradisi di masyarakat Melayu biasanya berkenaan dengan kepribadian perempuan, termasuk kesopanan tingkah laku dan bahasanya. Selain itu juga perlu diperhatikan bagaimana cara dia berbicara. Sebagai contoh, bagaimana cara dia menghidangkan makanan dan minuman kepada tamu. Aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana cara dia membersihkan dirinya, seperti berpakaian dan berhias juga perlu diperhatikan untuk menilai apakah gadis tersebut berkepribadian baik atau tidak. Sebenarnya masih banyak aspek lain yang perlu ditinjau, diantaranya adalah soal pendidikan, seluk beluk tentang siapa saja orang-orang dalam keluarga intinya, dan juga latar belakang ekonomi keluarganya. Pada masa lalu, ketika memilih calon istri aspek yang lebih diutamakan adalah latar belakang pengetahuan agama, tata susila, dan kesantunan dalam berbahasa.

Acara meminang atau melamar dalam tradisi Melayu juga sejalan dengan ajaran Islam. Pinangan atau khitbah merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Pinangan hukumnya sunnah.

Dalam tradisi masyarakat Melayu ada beberapa orang gadis atau perempuan yang tidak boleh dipinang, sebagai berikut:

- a) Wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut.
- b) Wanita yang telah dipinang oleh orang lain.
- c) Wanita yang lagi berada pada masa iddah.

Selanjutnya, acara tradisi mengantar uang hangus sebenarnya adalah memberikan dengan ikhlash bantuan kepada pihak keluarga wanita yang akan menyiapkan segala acara perkawinan sekaligus resepsi dalam bentuk uang yang telah dimusyawarahkan bersama-sama. Hal tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Sedangkan kegiatan perkawinan adalah perbuatan kebajikan. Adanya uang hangus menandakan bahwa keluarga pihak pria dan keluarga pihak wanita memiliki kesamaan pandangan, kemauan bersama, adanya saling tolong menolong (*ta'awun*). Di dalam ajaran Islam, ajaran saling tolong menolong sangat diutamakan. Membantu sesama keluarga dan saudara menjadi ajaran yang penting untuk membangun persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam.

Kemudian, tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam acara berinai yang dimulai dari acara membacakan ayat Al-Quran dan berdoa memiliki makna

yang tulus bahwa untuk kesuksesan acara perkawinan pada esok hari keluarga memohon kepada Allah swt yang dibantu juga oleh para jiran tetangga. Membaca Al-Quran adalah salah satu dari perintah Allah swt untuk menjauhkan musibah dari keluarga. Islam menganjurkan agar setiap usaha yang dilakukan diiringi dengan doa dimulai dengan menyebut nama Allah swt. Adapun berinai merupakan simbol komitmen sang pria dan wanita untuk mengakhiri masa lajangnya dan berkeinginan untuk hidup bersama. Untuk itulah maka daun inai yang ada pada wanita sama dengan daun inai yang ada pada pria. Berinai juga menunjukkan keindahan, dan Allah menyukai yang indah-indah.

Selanjutnya adalah prosesi meinkah. Dalam tradisi Melayu seseorang diakui dan sah untuk membina rumah tangga apabila telah melalui upacara atau pernikahan, dengan demikian maka orang tersebut terhindar dari berbagai bentuk fitnah yang sangat tabu di dalam kehidupan masyarakat Melayu. Proses kehidupan seseorang melalui tahapan perkawinan/pernikahan adalah mata rantai yang mempertautkan antara dua keluarga. Karena itu menikah sangat dianjurkan dengan ajaran Islam. Dalam tradisi Melayu proses menikah mesti dihadiri oleh wali dan saksi dari kedua belah pihak. Hal tersebut dengan ajaran Islam berkaitan dengan menikah. Dalam Islam dijelaskan bahwa hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Dengan demikian maka jelaslah bahwa menikah merupakan perintah Allah swt yang harus dilalui oleh orang beriman sebagai bagian dari perbuatan ibadah. Artinya bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang memuliakan manusia,

agar tidak sama dengan makhluk Allah yang lainnya dalam melampiaskan hawa nafsu. Apabila seseorang belum sanggup menikah maka hendaklah ia berpuasa.

Acara marhaban yang dilaksanakan masyarakat Melayu dalam tradisi menikah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena isi dari syair yang terdapat pada bacaan barzanji dan marhaban adalah berisi tentang sejarah kehidupan Rasulullah saw. Marhaban pernah disampaikan ketika Rasulullah saw disambut oleh orang-orang Madinah saat Rasulullah saw hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Demikian pula dalam tradisi masyarakat Melayu, bahwa kedatangan tamu yaitu pengantin pria yang akan memsuki rumah pengantin wanita merupakan tamu kehormatan. Karena itu tamu kehormatan tersebut harus disambut dengan sukarela dengan membacakan Al-Barzanji dan Marhaban untuk menyambut tamu mulia tersebut. Selain itu, membacakan Marhaban juga bagian dari seni budaya Islam. Sebab pada zaman dahulu, ketika bangsa Indonesia belum mengalami kemajuan, belum adanya hiburan-hiburan, maka membacakan burdah dan barzanji merupakan bagian dari hiburan bagi umat Islam. Apalagi isi yang terdapat pada barzanji adalah bernafaskan Islam.

Selanjutnya adalah acara tumpang tawar. Sebenarnya tumpang dalam tradisi masyarakat Melayu merupakan simbol doa kepada Allah swt melalui rangkaian perbuatan yang memiliki bahan-bahan tertentu. Seperti air, menurut masyarakat Melayu air melambangkan kesejukan. Dengan memercikan air kepada pasangan pengantin diharapkan mereka memiliki kedamaian, kesejukan dalam mengharungi rumah tangga sampai ke anak cucu. Kemudian bertih, yaitu padi

yang dihangatkan menjadi bersih, kembang dan putih warnanya merupakan simbol doa agar kedua pengantin memiliki hati yang bersih, suci seperti putihnya bantih. Agama Islam juga mengajarkan agar manusia hidup damai berdampingan, memiliki hati yang sejuk, tidak suka marah-marah dan sebagainya. Tampung tawar juga tradisi masyarakat Melayu untuk mengangkat semangat dan keberanian pasangan hidup tersebut untuk berani mengarungi rumah tangga.

Tradisi makan hadap-hadapan juga tidak bertentangan dengan agama Islam, karena dalam tradisi masyarakat Melayu hakikat makan hadap-hadapan sebenarnya adalah menyambungkan komunikasi kedua belah keluarga untuk saling mengerti, memahami tentang karakter masing-masing sehingga dapat saling menghormati satu sama yang lain. Sebenarnya tradisi makan hadap-hadapan lebih banyak unsur permainan yang lebih mendekatkan kemesraan antara kedua pihak keluarga, terutama antara pengantin pria dan wanita. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati, memahami karakter, saling menyayangi antara satu dengan yang lain.

Acara tradisi penyerahan pengantin pria dalam tradisi masyarakat Melayu merupakan acara yang diadakan untuk melepaskan pengantin laki-laki dari keluarganya sendiri dan diantar untuk menjadi bagian dari keluarga pengantin perempuan. Acara ini biasanya juga diisi dengan nasehat-nasehat kepada kedua pengantin, dan sekaligus menyampaikan harapan kepada keluarga pengantin perempuan agar dapat menerima si pengantin laki-laki dengan baik. Memberikan nasehat merupakan ajaran Islam, dalam situasi yang sempit maupun dalam situasi

yang lapang. Karena pengantin pria sudah menjadi bagian dari keluarga wanita, maka pandai-pandailah beradaptasi, menyesuaikan kehidupan dengan keluarga pihak wanita, karena sudah menjadi anak dari orang tua keluarga wanita.

Selanjutnya adalah mandi berindam atau mandi berias adalah mandi yang dilakukan pengantin dengan menggunakan campuran air, bunga dan beberapa bahan lainnya. Pada mandi berdimbar/berhias ini kadang-kadang terlebih dahulu dilakukan upacara memukul pelepah mayang, memecah telur, kelapa muda, dan mandi bersembur-semburan. Orang-orang ramai juga ikut serta bersiram-siramana. Bila terkena siraman air mandi berdimbar/berhias. Dalam Islam juga diajarkan agar suami istri untuk berharum-haruman. Memakai harum-haruman seperti bau bunga bau haruman mayang dapat membangkitkan semangat dan gairah hidup pasangan suami istri.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan hasil penelitian Bab IV, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan tentang penelitian ini sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimulai dari acara merisik dan meninjau, meminang atau melamar, pemberian uang hangus, acara memasang tirai tanda memulai pekerjaan, mengkhatam Al-Quran, malam berinai, acara akad nikah, acara mengiring pengantin, acara bersanding, membaca marhaban, acara tampung tawar, acara berdoa, acara makan nasi hadap-hadapan, dan mandi berindam.
2. Tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masih tetap dijalankan, namun ada sebagian kecil acara yang sudah jarang dilakukan seperti acara khataman Al-Quran, membaca burdah pada malam berinai, acara mandi berindam. Usaha mempertahankan tradisi tersebut dengan membentuk sanggar tari anak Melayu, membentuk kelompok berpantun dan pencak silat, par telangkai sering meluangkan waktunya untuk diminta menjadi telangkai, dan mendorong masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengundang kelompok-kelompok tari,

pantun dan marhaban dalam acara pesta perkawinan, serta mengenalkan tradisi perkawinan masyarakat Melayu melalui even kegiatan kesenian dan kebudayaan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sama dengan tradisi perkawinan masyarakat Melayu pada daerah lain terutama pada daerah masyarakat Melayu di Binjai, Langkat, Medan Deli, Melayu Serdang Bedagai, Tebing Tinggi sampai daerah Batubara. Tradisi perkawinan masyarakat Melayu sesungguhnya memiliki nilai pendidikan yang cukup tinggi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan sebagiannya sejalan dengan syariat Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti juga memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang agar dapat terus mengenalkan tradisi perkawinan masyarakat Melayu ke Pemerintah Daerah sebagai aset budaya bangsa yang mesti dipertahankan dan dilestarikan karena mengandung banyak nilai pendidikan di dalamnya.
2. Kepada tokoh masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang agar terus mendorong masyarakat Melayu

untuk melestarikan tradisi perkawinan tersebut karena mengandung hikmat yang besar terutama dalam memahami ajaran Islam kepada anak-anak muda Islam.

3. Kepada para pemuda dan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang sejalan dengan ajaran Islam karena merupakan aset bagi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syah, Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu, (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2009)
- Arifin, Zainal, Adat Budaya Resam Melayu Langkat, (Medan: Mitra Medan: 2009)
- As-Sabbagh, Mahmud, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Baidhaw, Zakiyuddin Mutoharun Jinan Baidhaw, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, (Surakarta: Pusat Studi Budaya Dan Perubahan Social, 2003)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2003)
- Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Binbaga Depag RI, 2001)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)
- Djeamaris, Edward, Antropologi Sastra Indonesia Lama Pengaruh Islam, (Jakarta: Depdikbud, 2007)
- Farizal, Bambang Asrul Amin, Peradaban Melayu, (Medan: CV Nusa Persada, 2010)
- Garma, Judistira, K. Ilmu-Ilmu Sosial Dasar – Konsep – Posisi, (Bandung: PPs. UNPAD, 1996)
- Hafid, As-Syuaaisyi Wal Urus Bil Hayatul Napustahpat, (Jakarta: Pustaka Alkautsar)
- Husni, T. Lah, Lintasan Sejarah Sumatera Timur, (Medan: B.P Husni, 1975)
- Kamal, Abu Malik, Ensiklopedia Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Kasim, Tokoh Melayu Ahli Merisik Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Wawancara, 2 November 2016
- Kern, H. Berbagai Keterangan Berdasarkan Ilmu Bahasa Dipakai Untuk Menentukan Negeri Asal Bangsa Melayu Polinesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992)

- Muhaimin, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon, (Jakarta: Logos, 2001)
- Nizami, Jamil, Pedoman Adat Perkawinan Melayu Siak, (Siak: Sri Indrapura, 2006)
- Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Nur, Djamaan, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 2003)
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, (Kuwait: Darul Bayan, 1971)
- Sostroatmojo, Arso, dkk, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Yayasan Tunas Bangsa, Lahirnya Konsepsi Asimilasi, (Jakarta: Gramedia, 1977)